

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1335/KPT/I/2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA DI KABUPATEN BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU YANG DISELENGGARAKAN OLEH
YAYASAN BINTAN RESORTS

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Ketua Pengurus Yayasan Bintang Resorts dalam surat Nomor 003/S.Eks/YBR/I/2016 tanggal 20 Januari 2016 dan rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah X dalam surat Nomor 264/K10/KL/2016 tanggal 26 Februari 2016, perlu memberikan izin pendirian Politeknik Bintang Cakrawala di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Izin Pendirian Politeknik Bintang Cakrawala di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau yang Diselenggarakan oleh Yayasan Bintang Resorts;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1497);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan Atas Nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG IZIN PENDIRIAN POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA DI KABUPATEN BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN BINTAN RESORTS.

- KESATU : Memberikan izin pendirian Politeknik Bintang Cakrawala di Kabupaten Bintang Provinsi Kepulauan Riau yang diselenggarakan oleh Yayasan Bintang Resorts di Kabupaten Bintang sesuai dengan Akta Nomor 05 tanggal 25 Januari 2010 yang dibuat oleh Notaris Agnes Margono, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-1450.AH.01.04.Tahun 2010 tanggal 20 April 2010 sebagaimana telah dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan sesuai dengan Akta Nomor 04 tanggal 8 April 2013 yang dibuat oleh Notaris Agnes Margono, S.H. dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-5839.AH.01.05.Tahun 2013 tanggal 3 Oktober 2013.
- KEDUA : Politeknik Bintang Cakrawala di Kabupaten Bintang Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
- a. Pengelolaan Perhotelan Program Sarjana Terapan;
 - b. Perjalanan Wisata Program Diploma Tiga; dan
 - c. Seni Kuliner Program Diploma Tiga.
- KETIGA : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KEEMPAT : Politeknik Bintang Cakrawala di Kabupaten Bintang Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
 - d. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi setempat.
- KELIMA : Ketua Pengurus Yayasan Bintang Resorts wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Politeknik Bintang Cakrawala di Kabupaten Bintang Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pendirian Politeknik Bintang Cakrawala di Kabupaten Bintang Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dan/atau Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

- KEENAM : Politeknik Bintang Cakrawala di Kabupaten Bintang Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001



Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Ani Nurdianti Azizah
NIP 195812011985032001